



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN
KEPUTUSAAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1989**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan struktural sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1989.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989, pada Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d, angka 5 (Departemen Keuangan) huruf b, c dan d, dan angka 7 (Departemen Pertanian) huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Lampiran I angka 1 (Departemen Dalam Negeri) huruf d,
"d. eselon II b:
 - 1) Wakil Kepala Biro Pada Lembaga Pemilihan Umum;
 - 2) Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi;
 - 3) Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi;
 - 4) Kepala Pendidikan dan Latihan Wilayah;
 - 5) Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi;
 - 6) Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta."
 2. Lampiran I angka 5 (Departemen Keuangan) huruf b, c dan d,
"b. Eselon I b:
 - 1) Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya);
 - 2) Wakil Ketua Badan Pengawas Pasar Modal.
- c. Eselon II a:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- 1) Kepala Biro;
 - 2) Inspektur;
 - 3) Direktur;
 - 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;
 - 5) Kepala Pusat;
 - 6) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran/Pajak/Bea dan Cukai;
 - 7) Kepala Kantor Urusan Piutang dan Lelang Negara;
 - 8) Kepala Kantor Wilayah Badan Pengawas Pasar Modal;
 - 9) Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara."
3. Lampiran I angka 7 (Departemen Pertanian) huruf d,
"d. Eselon II b:
- 1) Kepala Pendidikan dan Latihan Ahli Usaha Perikanan;
 - 2) Kepala Pusat Veterinaria Farma;
 - 3) Kepala Balai Besar Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO